

## **TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN BLORA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, DPMPTSP Kabupaten Blora mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **Tugas :**

DPMPTSP Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang penyusunan, perencanaan, perumusan kebijakan, pelayanan, pengendalian, pengawasan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

### **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP Kabupaten Blora mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.